PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

PERWA NO.25 , BD. 2025 / NO.25, PEMKOT PTK: 10 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.


ABSTRAK : - bahwa Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 25 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Aturan ini dibentuk untuk merealisasikan pembangunan dari kelurahan guna pemerataan ekonomi kerakyatan, sebagai perwujudan Asta Cita keenam, melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di tingkat kelurahan. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi serta mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni Tahun 2025

- Penjelasan – 10 hlm.